



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 0x xxxx 19xx (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II BINTI OHAN, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mempahung, xx xxxxx 19xx (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp tertanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: Anak para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: xxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir: 11 Februari 2008, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: Calon suami anak para Pemohon NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: xxxxxxxx, Tanggal Lahir: 08 Agustus 2000, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak dari Bapak Calon besan laki-laki dari para Pemohon dan Ibu Calon besan perempuan dari para Pemohon;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang Anak para Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Calon suami anak para Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-120/Kua.14.11.03/PW.01/06/2023, Tanggal 19 Juni 2023;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon suami) dan Anak para Pemohon (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 20 Juni 2023;

9. Bahwa, Anak para Pemohon (calon istri) telah dilamar oleh Calon suami anak para Pemohon (calon suami) pada tanggal 25 April 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, lahir tanggal: 11 Februari 2008, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon lahir tanggal: 08 Agustus 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perubahan

Halaman 4 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penambahan keterangan secara lisan pada posita 4 yang semula "... keduanya telah lama saling kenal dan dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ..." diubah menjadi "... keduanya telah saling kenal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan pacarana sejak 5 (lima) bulan yang lalu ..."

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP;
- Anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan tingkat SMA karena menurutnya sekolah itu membosankan, banyak tugas dan anak para Pemohon sering berantem dengan teman-teman saat SMP;
- Bahwa anak para Pemohon ada keinginan untuk mengambil paket C dan setelah selesai paket C, anak para Pemohon tidak akan menggunakan ijazah paket C tersebut, karena anak para Pemohon ingin menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami para Pemohon karena mumpung anak para Pemohon sudah tidak sekolah, makanya menikah. Selain itu anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih lima bulan, selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi calon suami anak para Pemohon di rumah para Pemohon dalam seminggu sampai 3 kali dan anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suami anak para Pemohon untuk nonton band dan pulang hingga malam, sehingga hal tersebut sempat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para

Halaman 5 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sebenarnya sering emosi saat tidak dikabari oleh calon suami anak para Pemohon yang sering pergi ke lain desa atas undangan tampil band, karena calon suami anak para Pemohon sebagai pengawas band;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan Anak para Pemohon, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena ada gosip dari tetangga bahwa calon suami anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan anak para Pemohon dan pulang hingga larut malam. Alasan lainnya karena calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 5 bulan terakhir ini, selama itu calon suami anak para Pemohon mamang sering pergi berdua untuk nonton band dan pulang hingga larut malam. Bahkan calon suami anak para Pemohon juga sering berkunjung ke rumah anak para Pemohon karena para Pemohon tidak melarangnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, calon

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami anak para Pemohon ingin segera menikahi anak para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri dan kehendak anak para Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 25 April 2023 dan lamarannya sudah anak para Pemohon terima;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sering emosi saat anak para Pemohon sering pergi main voli sebagai atlet untuk bertanding di luar desa namun tidak memberi tahu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sebenarnya calon suami anak para Pemohon ingin memberi kabar kepada anak para Pemohon saat calon suami anak para Pemohon pergi ke desa sebelah untuk mengawasi band, namun karena tidak ada sinyal, sehingga calon suami anak para Pemohon pun tidak bisa mengabarinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon besan laki-laki dari para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung calon besan para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon sebagai orang tua Calon suami anak para Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan calon besan para Pemohon mengijinkan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Bahwa calon besan para Pemohon bisa sekawatir itu karena sudah ada gosip dari tetangga sekitar, kalau anak calon besan para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon dan anak calon besan para Pemohon juga sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan anak para Pemohon untuk nonton band yang terkadang pulang hingga karut malam, padahal belum ada ikatan resmi;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 25 April 2023 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat

Halaman 8 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6110050901090023 tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 474.2/455/PEM/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor 6110-LU-16072013-0054 tanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/K13/0033118 tanggal 18 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 6110-LT-16032018-0077 tanggal 18 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 9 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon besan laki-laki dari para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon besan perempuan dari para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor M-SMK/06-3/0480124 tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 593/71/PEM/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Siling Permai Kecamatan Sayan tanggal 25 Mei 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 812.2/331/SKTH/PKM-D yang diterbitkan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi tanggal 26 Mei 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);

Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/324/SKBS/PKM.XXXXX/V/2023 yang diterbitkan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi tanggal 24 Mei 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812.2/323/SKBS/PKM.XXXXX/V/2023 yang diterbitkan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi tanggal 24 Mei 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.15);

16. 1 bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi yang terdiri dari Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, asli Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, 1 bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA di Kabupaten Melawi Nomor: B-120/Kua.14.11.03/PW.01/06/2023, tanggal 19 Juni 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.17);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 10 Oktober 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman Pemohon I;

Halaman 11 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA di Kabupaten Melawi telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sangat erat pacaran sudah tujuh bulan, bahkan hubungan mereka semakin erat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dalam seminggu 1 kali mereka keluar rumah naik motor berboncengan pergi pagi terkadang pulang malam bahkan saat ini sudah ada gosip dari tetangga sekitar bahwa para Pemohon yang membiarkan anaknya pergi dengan calon suaminya hingga pulang malam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 23 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir truk sawit,

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA di Kabupaten Melawi telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar lima bulan yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Bahwa saksi melihat sendiri calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon yang dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali di waktu siang terkadang sampai malam. Selain itu, saya juga sering melihat anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya hingga ada gosip dari tetangga sekitar bahwa kenapa para Pemohon membiarkan anaknya berboncengan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai perwakilan dari orang tua calon suami anak para Pemohon karena ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sementara ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang sakit struk yang tidak memungkinkan hadir di persidangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon serta bukti (P.3) yang masing-masing berupa kartu keluarga Para Pemohon, ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (asli surat keterangan telah menikah) dan P.5 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak para Pemohon, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2008 (masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan) dengan calon suami bernama Calon suami anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2000 (telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih sepuluh bulan, dan dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA di Kabupaten Melawi, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1)

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), sampai dengan (P.17) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.17) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.7) dan bukti (P.10) sampai dengan (P.17) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) dan (P.9) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat namun secara materil tidak memiliki keterkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) telah dipertimbangan pada pertimbangan kewenangan Pengadilan dan pada pertimbangan *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang menjelaskan bahwa Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2000 (telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas), maka berdasarkan bukti (P.7) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan

Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) dan (P.15) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan permasalahan pada calon suami yang sering emosi dipendam dan permasalahan calon isteri ingin menikah karena menghindari omongan warga karena sering jalan berdua, emosi sering dipendam dan tidak mau sekolah dan kursus karena bosan sehingga **tidak direkomendasikan untuk menikah** dengan catatan bahwa usia catin wanita masih terlalu muda dan beresiko, catin wanita didorong untuk menempuh Pendidikan SMA lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA di Kabupaten Melawi, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sejak lima bulan yang lalu, dan pada tanggal 25 April 2023, Calon suami anak para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar tujuh bulan lalu (menurut saksi I) atau lima bulan yang lalu (menurut saksi II), anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi para Pemohon melihat sendiri anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya dan pulang hingga larut malam dan anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hingga ada gosip dari tetangga sekitar bahwa kenapa para Pemohon membiarkan anaknya berboncengan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya;

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP namun anak para Pemohon ada keinginan untuk mengambil paket C dan setelah selesai paket C, anak para Pemohon tidak akan menggunakan ijazah paket C tersebut, karena anak para Pemohon ingin menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa anak para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak lima bulan yang lalu, dan pada 25 April 2023, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Melawi dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar lima bulan yang lalu, selama itu anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya untuk nonton band hingga pulang larut malam dan anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hingga menimbulkan gosip di kalangan tetangga sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan permasalahan pada calon suami yang sering emosi dipendam dan permasalahan calon isteri ingin menikah karena menghindari omongan warga karena sering jalan berdua, emosi sering dipendam dan tidak mau sekolah dan kursus karena bosan sehingga **tidak direkomendasikan untuk menikah** dengan catatan bahwa usia catin wanita masih terlalu muda dan beresiko, catin wanita didorong untuk menempuh Pendidikan SMA lebih dulu;
- Bahwa anak para Pemohon sebenarnya sering emosi saat tidak dikabari oleh calon suami anak para Pemohon yang sering pergi ke lain desa atas undangan tampil band, karena calon suami anak para Pemohon sebagai pengawas band;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sering emosi saat anak para Pemohon sering pergi main voli sebagai atlet untuk bertanding di luar desa namun tidak memberi tahu calon suami anak para Pemohon;

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebenarnya calon suami anak para Pemohon ingin memberi kabar kepada anak para Pemohon saat calon suami anak para Pemohon pergi ke desa sebelah untuk mengawasi band, namun karena tidak ada sinyal, sehingga calon suami anak para Pemohon pun tidak bisa mengabarkannya;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang “*Mengabulkan permohonan Para Pemohon*”, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir penetapan ini, setelah mempertimbangkan petitum angka 2;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 2

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “*Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, lahir tanggal: 11 Februari 2008, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon lahir tanggal: 08 Agustus 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan*”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”;

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai *"pintu darurat"* karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, Yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

a. Hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya."*

Menimbang, bahwa kata الْبَاءَةُ dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna *'istitha'ah'* (mampu) yaitu "cukup bekal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri.” Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, didukung fakta hukum mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP didukung pula fakta hukum bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan permasalahan pada calon suami yang sering emosi dipendam dan permasalahan calon isteri ingin menikah karena menghindari omongan warga karena sering jalan berdua, emosi sering dipendam dan tidak mau sekolah dan kursus karena bosan sehingga **tidak direkomendasikan untuk menikah** dengan catatan bahwa usia catin wanita masih terlalu muda dan beresiko, catin wanita didorong untuk menempuh Pendidikan SMA lebih dulu, Hakim menilai bahwa para Pemohon tersebut belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, secara psikologis anak para Pemohon belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil, sehingga Hakim memandang jika pernikahan dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar lima bulan yang lalu, selama itu anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya untuk nonton band hingga pulang larut malam dan anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hingga menimbulkan gosip di

Halaman 25 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



kalangan tetangga sekitar. Terhadap fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa hal itu tidaklah beralasan. Hadits di atas telah memberikan ibrah agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi Anak Para Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina. Anak Para Pemohon dan calon suami dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwatnya;

b. Kaidah fiqh

Menimbang, bahwa dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* karangan as-Suyuthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menjelaskan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya untuk nonton band hingga pulang larut malam dan anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak para Pemohon yang baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



perkara *a quo* Hakim menilai *mudarat* (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada *mudarat* yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

c. **Pertimbangan Maqashid Syari'ah**

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga perlindungan terhadap keturunan (***hifz al-nasl***) dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "*perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun*". Selain itu, kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu. Adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (***hifz al-nafs***).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (***hifz 'aql***), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi Anak Para Pemohon yang putus sekolah dan hanya lulusan SMP menunjukkan Para Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi Anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi berdasarkan fakta hukum bahwa anak para Pemohon ada keinginan untuk mengambil paket C. Anak Para Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Para Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban



sebagai isteri, anak Para Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan prematur (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam perlindungan agama (**hifz al-din**) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek perlindungan terhadap harta (**hifz al-maal**), telah ditemukan fakta hukum bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Meskipun nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun Anak Para Pemohon yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan;

2. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"* harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai *"pintu darurat"* karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, berdasarkan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak lima bulan yang lalu, waktu tersebut masih relatif singkat bagi anak Para Pemohon untuk mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, dan Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *"orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak"*, Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin “meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur “Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: (h) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehatan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”, dalam fakta hukum tentang anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan permasalahan pada calon suami yang sering emosi dipendam dan permasalahan calon isteri ingin menikah karena menghindari omongan warga karena sering jalan berdua, emosi sering dipendam dan tidak mau sekolah dan kursus karena bosan sehingga **tidak direkomendasikan untuk menikah** dengan catatan bahwa usia catin wanita masih terlalu muda dan beresiko, catin wanita didorong untuk menempuh Pendidikan SMA lebih dulu, maka Hakim memandang permohonan dispensasi kawin para Pemohon haruslah ditolak;

3. Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara a quo yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan. Adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

4. Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak. Merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak para Pemohon sebenarnya sering emosi saat tidak dikabari oleh calon suami anak para Pemohon yang sering pergi ke lain desa atas undangan tampil band, karena calon suami anak para Pemohon sebagai pengawas band, didukung fakta hukum Calon suami anak

Halaman 31 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sering emosi saat anak para Pemohon sering pergi main voli sebagai atlet untuk bertanding di luar desa namun tidak memberi tahu calon suami anak para Pemohon. Hal ini ternyata bersuaian dengan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil tidak direkomendasikan untuk menikah dengan salah satu permasalahannya calon pengantin wanita maupun pria memiliki emosi yang sering dipendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

KONKLUSI PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 1 DAN ANGKA 2

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "*alasan sangat mendesak*" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 tentang "*Mengabulkan permohonan Para Pemohon*", oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan petitum angka 2 Permohonan Para Pemohon ditolak, maka petitum angka 1 harus pula dinyatakan ditolak;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 3

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 32 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijryiah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P.1, P2: Rp 20.000,00

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 34 dari 34 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)